



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

No. 3/C ; 11-5-1984

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 1 TAHUN 1984**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**MENIMBANG**

- a. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 ;
- b. Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**MENINGGAT**

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.363.611.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp.33.259.107.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar . . . . . Rp. 20.896.273.000,-

Bertambah, sebesar . . . . . Rp. 1.810.881.000,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 22.707.154.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar . . . . . Rp. 7.999.223.000,-

Bertambah, sebesar . . . . . Rp. 2.552.730.000,-

Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 10.551.953.000,-

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah, sebesar . . . . . Rp. 4.363.611.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp.33.259.107.000,- dan diporinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 15.446.132.000,-
Bertambah, sebesar . . . . .	Rp. 1.429.696.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 16.875.828.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 13.449.364.000,-
Bertambah, sebesar . . . . .	Rp. 2.933.915.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 16.383.279.000,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 33.259.107.000,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang, sebesar . . . Rp. 625.503.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 25.907.453.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 7.930.291.000,-
Bertambah, sebesar . . . . .	Rp. 858.506.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 8.788.797.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 18.602.665.000,-
Berkurang, sebesar . . . . .	Rp. 1.484.009.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 17.118.656.000,-

Paragraf 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 625.503.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 25.907.453.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 7.930.291.000,-
Bertambah, sebesar . . . . .	Rp. 858.506.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 8.788.797.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar . . . . .	Rp. 18.602.665.000,-
Berkurang, sebesar . . . . .	Rp. 1.484.009.000,-
	<hr/>
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 17.118.656.000,-

Paragraf 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1983/1984.

Surabaya, 2 Januari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttt

ttt

STANLY SOBBAKIR

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1984 Nomor 138/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1984 Seri C pada tanggal 11 Mei 1984 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,  
Organisasi & Tatalaksana



MOH. \* BAQYANI NOERBAMBANG, SH  
NIP. 510026708